



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **KHOLIL JANAHA Als KHOLIL Bin NURHADI**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Blok O Desa Rawasari Kec. Berbak Kab. Tanjab Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 1 Mei 2015 No. Sp. Han/27/V/2015/Reskrim sejak tanggal 1 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal Mei 2015 No. T-13/N.5.19/Ep.1/05/2015 sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 29 Juni 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2015 No. PRINT-21/N.5.19.3/Ep.2/06/2015 sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 18 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timurtanggal 9 Juli 2015 Nomor 68/Pen.Pid/2015/PN.Tjt sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d 6 Oktober 2015;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 9 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 9 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-11/MA.SBK/06/2015 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NUR HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NUR HADI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok terbuat dari besi bergagang fiber berwarna biru
 - Rumput ilalang kering
 - Selang dengan panjang kurang lebih 20 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah televisi dalam kondisi telah terbakar sebagian merk LG 21 inch warna hitam
- Kayu bekas terbakar
- Seng bekas terbakar

Dikembalikan kepada PT. ATGA

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan merk "KENVINO" dan bertuliskan "AON"
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan ATTICUS

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya sanggup diangkat sumpah dengan cara apapun juga, kalau saya tidak pernah menghujat Polisi atau mengucapkan "POLISI ANJING", bisa ditanyakan ke Pak Kapolsek Berbak perihal saya, karena ada koordinasi dengan beliau;
2. Pada saat terjadi kebakaran base camp, saya berada di lokasi perbaikan jalan yang diputus PT, yang jaraknya cukup jauh dari base camp serta telah menyelesaikan 2 titik, saksi cukup, ada operator alat, pak SUPARMIN dan Polisi ROY;
3. Mengenai penggerak demo, sepengetahuan saya sebelumnya sudah terjadi lebih dari 5 kali, dan di Polsek Berbak sudah tercatat siapa-siapa penanggung jawabnya antara lain pak BAHARUDDIN sebagai pendamping masyarakat dengan koordinator dari masing-masing Blok N, O, P dan Kadus, BPD serta pemudaanya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa ia TerdakwaKHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NURHADI pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak Kab Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, **di muka umumdengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang**, Perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwadengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO dari perkebunan kelapa sawit milik PT. ATGA yang berada di Blok D 5 LC hendak menuju pekerjaan alat berat yang berada di Long Am dan ketika ditengah perjalanan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mendapat sms dari operator alat berat yang isinya "orang Rawasari mau masuk" selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO langsung menghubungi operator alat berat tersebut melalui

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan mengatakan *"tolong standby kan alat tunggu informasi selanjutnya"* kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN selaku Estate Manager PT. ATGA dan mengatakan *"Pak masyarakat Rawasari mau masuk, alat saya standby kan"* lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN *"oke"*, kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO bersama dengan operator alat berat menuju ke Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak dan tiba sekitar pukul 10.00 WIB lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dengan menggunakan sepeda motor dari arah lahan perkebunan kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menanyakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK *"Pak orang Rawasari bagaimana, jadi datang tidak?"* dan dijawab oleh saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK *"iya, ada yang mau masuk sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang mau mengadakan pertemuan mengenai perbaikan jalan"* dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang salah satunya adalah BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mengatakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK *"Pak ini bagaimana? Masalah kaya gini bagusnya pertemuan dikantor"* lalu dijawab oleh BAHARUDIN (belum tertangkap) *"kami tidak ada motor"* kemudian saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK mengatakan *"Pak Parmin ada nomor HP Manager? Tolong telepon Manager untuk datang ke Basecamp LC"* selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN yang mengatakan *"Pak masyarakat Rawasari mau ketemuan di Basecamp LC"* dan dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN *"oke nanti saya datang"*, kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT selaku Manager Proyek PT. ATGA tiba di Basecamp LC dan bertemu dengan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu mereka mengobrol namun tidak ada pembicaraan membahas terkait masalah jalan, kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) menelepon seseorang dengan berkata *"Pak Kadus jadi datang tidak? Oh...sudah sampai dibelakang"* lalu saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT melihat sekitar 60 (enam puluh) orang muncul dari arah belakang Basecamp dengan membawa senjata tajam jenis parang, arit dan golok. Saat itu posisi saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT, saksi DERMAWAN EKA

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) berada diteras Basecamp kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan baju lengan panjang warna merah dari antara massa mendatangi saksi tersebut dan naik keatas teras Basecamp lalu menyalami dan berdiri disamping saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT lalu tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan "*mengapa kalian memutuskan jalan itu*" sambil mengayunkan golok ke dinding dan pagar teras Basecamp kemudian RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) ikut mengacung-ngacungkan parang, arit dan golok lalu berteriak mengeluarkan kata-kata kotor kemudian memukul dinding dan pagar dengan menggunakan parang, arit dan golok tersebut serta melempari Basecamp dengan potongan kayu, selanjutnya Terdakwa turun dari teras menuju halaman Basecamp lalu berteriak "*kalau enggak ditutup kembali jalan itu, kubunuh semua! Ku bakar!, enggak takut aku nyawa taruhannya!*" kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN berkata kepada BURHANUDIN (belum tertangkap) "*Pak, ini kan anak buah Bapak tolong diamankan, disini (Basecamp) ada ibu-ibu dan anak kecil!*" lalu BAHARUDIN (belum tertangkap) mengatakan "*kalau sudah ramai begini saya enggak bisa ngamankan!*" kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) turun dari teras Basecamp dan berkata kepada massa "*keluarkan dulu semua yang didalam*" lalu BAHARUDIN (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*agar alat berat dan operator didatangkan untuk menimbun jalan yang terputus*" lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*gimana dia mau datang kalau cara kalian seperti ini*" kemudian Terdakwa berkata "*pokoknya operator dan alat berat itu datang saya janji aman*" lalu saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN berkata "*kita deal, sepakat, saya janji datangkan alat berat untuk menutup jalan. Saya bicara dengan siapa*" lalu Terdakwa menjawab "*saya KHOLIL*" kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT pergi meninggalkan Basecamp, selanjutnya saksi SALBIATI Als SALBIA Binti SALIMAN (Alm) melihat Terdakwa memasuki karung goni yang sudah disiram dengan solar ke sela-sela lantai Basecamp bagian belakang dan tidak berapa lama kemudian Basecamp dibakar oleh Terdakwa bersama-sama RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) dengan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas, ilalang, karung goni dan minyak solar yang diambil dari gudang mesin yang berada di Basecamp dan pada saat pembakaran saksi ADE CHANDRA TARIGAN Als ADI Bin B. TARIGAN melihat Terdakwa menyulutkan ilalang yang telah terbakar diarahkan ke dek Basecamp.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA mengalami kerusakan dan hangus terbakar sehingga rata dengan tanah serta mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

-----PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 160 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia TerdakwaKHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NURHADI bersama-sama dengan RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa bersama-sama dengan RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap)dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO dari perkebunan kelapa sawit milik PT. ATGA yang berada di Blok D 5 LC hendak menuju pekerjaan alat berat yang berada di Long Am dan ketika ditengah perjalanan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mendapat sms dari operator alat berat yang isinya "orang Rawasari mau masuk" selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO langsung menghubungi operator alat berat tersebut melalui handphone dengan mengatakan "tolong standby kan alat tunggu informasi selanjutnya" kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN selaku Estate Manager PT. ATGA dan mengatakan "*Pak masyarakat Rawasari mau masuk, alat saya standby kan*" lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*oke*", kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO bersama dengan operator alat berat menuju ke Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak dan tiba sekitar pukul 10.00 WIB lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dengan menggunakan sepeda motor dari arah lahan perkebunan kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menanyakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "*Pak orang Rawasari bagaimana, jadi datang tidak?*" dan dijawab oleh saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "*iya, ada yang mau masuk sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang mau mengadakan pertemuan mengenai perbaikan jalan*" dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang salah satunya adalah BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mengatakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "*Pak ini bagaimana? Masalah kaya gini bagusnya pertemuan dikantor*" lalu dijawab oleh BAHARUDIN (belum tertangkap) "*kami tidak ada motor*" kemudian saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK mengatakan "*Pak Parmin ada nomor HP Manager? Tolong telepon Manager untuk datang ke Basecamp LC*" selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN yang mengatakan "*Pak masyarakat Rawasari mau ketemuan di Basecamp LC*" dan dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*oke nanti saya datang*", kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT selaku Manager Proyek PT. ATGA tiba di Basecamp LC dan bertemu dengan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu mereka mengobrol namun tidak ada pembicaraan membahas terkait masalah jalan, kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) menelepon seseorang dengan berkata "*Pak Kadus jadi datang tidak? Oh...sudah sampai dibelakang*" lalu saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT melihat sekitar 60 (enam puluh) orang muncul dari arah belakang Basecamp dengan membawa senjata tajam jenis parang, arit dan golok. Saat itu posisi saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT, saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) berada diteras

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basecamp kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan baju lengan panjang warna merah dari antara massa mendatangi saksi tersebut dan naik keatas teras Basecamp lalu menyalami dan berdiri disamping saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT lalu tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan "*mengapa kalian putusan jalan itu*" sambil mengayunkan golok ke dinding dan pagar teras Basecamp kemudian RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) ikut mengacung-ngacungkan parang, arit dan golok lalu berteriak mengeluarkan kata-kata kotor kemudian memukul dinding dan pagar dengan menggunakan parang, arit dan golok tersebut serta melempari Basecamp dengan potongan kayu, selanjutnya Terdakwa turun dari teras menuju halaman Basecamp lalu berteriak "*kalau enggak ditutup kembali jalan itu, kubunuh semua! Ku bakar!, enggak takut aku nyawa taruhannya!*" kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN berkata kepada BURHANUDIN (belum tertangkap) "*Pak, ini kan anak buah Bapak tolong diamankan, disini (Basecamp) ada ibu-ibu dan anak kecil!*" lalu BAHARUDIN (belum tertangkap) mengatakan "*kalau sudah ramai begini saya enggak bisa ngamankan!*" kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) turun dari teras Basecamp dan berkata kepada massa "*keluarkan dulu semua yang didalam*" lalu BAHARUDIN (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*agar alat berat dan operator didatangkan untuk menimbun jalan yang terputus*" lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*gimana dia mau datang kalau cara kalian seperti ini*" kemudian Terdakwa berkata "*pokoknya operator dan alat berat itu datang saya janji aman*" lalu saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN berkata "*kita deal, sepakat, saya janji datangkan alat berat untuk menutup jalan. Saya bicara dengan siapa*" lalu Terdakwa menjawab "*saya KHOLIL*" kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT pergi meninggalkan Basecamp, selanjutnya saksi SALBIATI Als SALBIA Binti SALIMAN (Alm) melihat Terdakwa memasuki karung goni yang sudah disiram dengan solar ke sela-sela lantai Basecamp bagian belakang dan tidak berapa lama kemudian Basecamp dibakar oleh Terdakwa bersama-sama RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) dengan menggunakan korek api gas, ilalang, karung goni dan minyak solar yang diambil dari gudang mesin yang berada di Basecamp dan pada saat pembakaran saksi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE CHANDRA TARIGAN Als ADI Bin B. TARIGAN melihat Terdakwa menyulutkan ilalang yang telah terbakar diarahkan ke dek Basecamp.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA mengalami kerusakan dan hangus terbakar sehingga rata dengan tanah serta mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

-----**PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia TerdakwaKHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NURHADI pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak Kab Tanjab Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwadengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO dari perkebunan kelapa sawit milik PT. ATGA yang berada di Blok D 5 LC hendak menuju pekerjaan alat berat yang berada di Long Am dan ketika ditengah perjalanan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mendapat sms dari operator alat berat yang isinya "orang Rawasari mau masuk" selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO langsung menghubungi operator alat berat tersebut melalui handphone dengan mengatakan "tolong standby kan alat tunggu informasi selanjutnya" kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN selaku Estate Manager PT. ATGA dan mengatakan "Pak masyarakat Rawasari mau masuk, alat saya standby kan" lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "oke", kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO bersama dengan operator alat berat menuju ke Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak dan tiba sekitar pukul 10.00 WIB lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dengan menggunakan sepeda motor dari arah lahan perkebunan kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menanyakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK *"Pak orang Rawasari bagaimana, jadi datang tidak?"* dan dijawab oleh saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK *"iya, ada yang mau masuk sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang mau mengadakan pertemuan mengenai perbaikan jalan"* dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang salah satunya adalah BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mengatakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK *"Pak ini bagaimana? Masalah kaya gini bagusnya pertemuan dikantor"* lalu dijawab oleh BAHARUDIN (belum tertangkap) *"kami tidak ada motor"* kemudian saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK mengatakan *"Pak Parmin ada nomor HP Manager? Tolong telepon Manager untuk datang ke Basecamp LC"* selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN yang mengatakan *"Pak masyarakat Rawasari mau ketemuan di Basecamp LC"* dan dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN *"oke nanti saya datang"*, kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT selaku Manager Proyek PT. ATGA tiba di Basecamp LC dan bertemu dengan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu mereka mengobrol namun tidak ada pembicaraan membahas terkait masalah jalan, kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) menelepon seseorang dengan berkata *"Pak Kadus jadi datang tidak? Oh...sudah sampai dibelakang"* lalu saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT melihat sekitar 60 (enam puluh) orang muncul dari arah belakang Basecamp dengan membawa senjata tajam jenis parang, arit dan golok. Saat itu posisi saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT, saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) berada diteras Basecamp kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan baju lengan panjang warna merah dari antara massa mendatangi saksi tersebut dan naik keatas teras Basecamp lalu menyalami dan berdiri disamping saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT lalu tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan *"mengapa kalian putusan jalan itu"* sambil mengayunkan golok ke dinding dan pagar teras Basecamp lalu Terdakwa turun dari teras menuju halaman Basecamp lalu berteriak *"kalau enggak ditutup kembali jalan itu, kubunuh semua! Ku bakar!, enggak takut aku nyawa"*

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya!" kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN berkata kepada BURHANUDIN (belum tertangkap) "*Pak, ini kan anak buah Bapak tolong diamankan, disini (Basecamp) ada ibu-ibu dan anak kecil!*" lalu BAHARUDIN (belum tertangkap) mengatakan "*kalau sudah ramai begini saya enggak bisa ngamankan!*" kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) turun dari teras Basecamp dan berkata kepada massa "*keluarkan dulu semua yang didalam*" lalu BAHARUDIN (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*agar alat berat dan operator didatangkan untuk menimbun jalan yang terputus*" lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*gimana dia mau datang kalau cara kalian seperti ini*" kemudian Terdakwa berkata "*pokoknya operator dan alat berat itu datang saya janji aman*" lalu saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN berkata "*kita deal, sepakat, saya janji datangkan alat berat untuk menutup jalan. Saya bicara dengan siapa*" lalu Terdakwa menjawab "*saya KHOLIL*" kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT pergi meninggalkan Basecamp, selanjutnya saksi SALBIATI Als SALBIA Binti SALIMAN (Alm) melihat Terdakwa memasuki karung goni yang sudah disiram dengan solar ke sela-sela lantai Basecamp bagian belakang dan tidak berapa lama kemudian saksi ADE CHANDRA TARIGAN Als ADI Bin B. TARIGAN melihat Terdakwa menyulutkan ilalang yang telah terbakar diarahkan ke dek Basecamp.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA mengalami kerusakan dan hangus terbakar sehingga rata dengan tanah serta mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

-----**PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.**-----

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia TerdakwaKHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NURHADI bersama-sama dengan RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak Kab Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran,** , Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO dari perkebunan kelapa sawit milik PT. ATGA yang berada di Blok D 5 LC hendak menuju pekerjaan alat berat yang berada di Long Am dan ketika ditengah perjalanan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mendapat sms dari operator alat berat yang isinya "*orang Rawasari mau masuk*" selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO langsung menghubungi operator alat berat tersebut melalui handphone dengan mengatakan "*tolong standby kan alat tunggu informasi selanjutnya*" kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN selaku Estate Manager PT. ATGA dan mengatakan "*Pak masyarakat Rawasari mau masuk, alat saya standby kan*" lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*oke*", kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO bersama dengan operator alat berat menuju ke Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak dan tiba sekitar pukul 10.00 WIB lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dengan menggunakan sepeda motor dari arah lahan perkebunan kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menanyakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "*Pak orang Rawasari bagaimana, jadi datang tidak?*" dan dijawab oleh saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "*iya, ada yang mau masuk sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang mau mengadakan pertemuan mengenai perbaikan jalan*" dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang salah satunya adalah BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mengatakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "*Pak ini bagaimana? Masalah kaya gini bagusnya pertemuan dikantor*" lalu dijawab

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BAHARUDIN (belum tertangkap) "*kami tidak ada motor*" kemudian saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK mengatakan "*Pak Parmin ada nomor HP Manager? Tolong telepon Manager untuk datang ke Basecamp LC*" selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN yang mengatakan "*Pak masyarakat Rawasari mau ketemuan di Basecamp LC*" dan dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "*oke nanti saya datang*", kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT selaku Manager Proyek PT. ATGA tiba di Basecamp LC dan bertemu dengan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu mereka mengobrol namun tidak ada pembicaraan membahas terkait masalah jalan, kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) menelepon seseorang dengan berkata "*Pak Kadus jadi datang tidak? Oh...sudah sampai dibelakang*" lalu saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT melihat sekitar 60 (enam puluh) orang muncul dari arah belakang Basecamp dengan membawa senjata tajam jenis parang, arit dan golok. Saat itu posisi saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT, saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) berada diteras Basecamp kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan baju lengan panjang warna merah dari antara massa mendatangi saksi tersebut dan naik keatas teras Basecamp lalu menyalami dan berdiri disamping saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT lalu tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan "*mengapa kalian putusan jalan itu*" sambil mengayunkan golok ke dinding dan pagar teras Basecamp kemudian RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) ikut mengacung-ngacungkan parang, arit dan golok lalu berteriak mengeluarkan kata-kata kotor kemudian memukul dinding dan pagar dengan menggunakan parang, arit dan golok tersebut serta melempari Basecamp dengan potongan kayu, selanjutnya Terdakwa turun dari teras menuju halaman Basecamp lalu berteriak "*kalau enggak ditutup kembali jalan itu, kubunuh semua! Ku bakar!, enggak takut aku nyawa taruhannya!*" kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN berkata kepada BURHANUDIN (belum tertangkap) "*Pak, ini kan anak buah Bapak tolong diamankan, disini (Basecamp) ada ibu-ibu dan anak kecil!*" lalu BAHARUDIN (belum tertangkap) mengatakan "*kalau sudah ramai begini saya enggak bisa ngamankan!*" kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) turun dari

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras Basecamp dan berkata kepada massa “keluarkan dulu semua yang didalam” lalu BAHARUDIN (belum tertangkap) mengatakan kepada saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN “agar alat berat dan operator didatangkan untuk menimbun jalan yang terputus” lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN “gimana dia mau datang kalau cara kalian seperti ini” kemudian Terdakwa berkata “pokoknya operator dan alat berat itu datang saya janji aman” lalu saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN berkata “kita deal, sepakat, saya janji datangkan alat berat untuk menutup jalan. Saya bicara dengan siapa” lalu Terdakwa menjawab “saya KHOLIL” kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT pergi meninggalkan Basecamp, selanjutnya saksi SALBIATI Als SALBIA Binti SALIMAN (Alm) melihat Terdakwa memasukan karung goni yang sudah disiram dengan solar ke sela-sela lantai Basecamp bagian belakang dan tidak berapa lama kemudian Basecamp dibakar oleh Terdakwa bersama-sama RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) dengan menggunakan korek api gas, ilalang, karung goni dan minyak solar yang diambil dari gudang mesin yang berada di Basecamp dan pada saat pembakaran saksi ADE CHANDRA TARIGAN Als ADI Bin B. TARIGAN melihat Terdakwa menyulutkan ilalang yang telah terbakar diarahkan ke dek Basecamp.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RUSMAN (belum tertangkap), QOMARI (belum tertangkap), DEDE SAIFULLAH (belum tertangkap), AJIT (belum tertangkap), ROKIB (belum tertangkap) dan HENDI (belum tertangkap) Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA mengalami kerusakan dan hangus terbakar sehingga rata dengan tanah serta mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

-----PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 336 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KELIMA

-----Bahwa ia TerdakwaKHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NURHADI pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak Kab Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat membeai pertolongan kepadanya**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO dari perkebunan kelapa sawit milik PT. ATGA yang berada di Blok D 5 LC hendak menuju pekerjaan alat berat yang berada di Long Am dan ketika ditengah perjalanan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mendapat sms dari operator alat berat yang isinya "orang Rawasari mau masuk" selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO langsung menghubungi operator alat berat tersebut melalui handphone dengan mengatakan "tolong standby kan alat tunggu informasi selanjutnya" kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN selaku Estate Manager PT. ATGA dan mengatakan "Pak masyarakat Rawasari mau masuk, alat saya standby kan" lalu dijawab oleh saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN "oke", kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO bersama dengan operator alat berat menuju ke Basecamp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak dan tiba sekitar pukul 10.00 WIB lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dengan menggunakan sepeda motor dari arah lahan perkebunan kemudian saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menanyakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "Pak orang Rawasari bagaimana, jadi datang tidak?" dan dijawab oleh saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "iya, ada yang mau masuk sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang mau mengadakan pertemuan mengenai perbaikan jalan" dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang salah satunya adalah BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO mengatakan kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK "Pak ini bagaimana? Masalah kaya gini bagusnya pertemuan dikantor" lalu dijawab oleh BAHARUDIN (belum tertangkap) "kami tidak ada motor" kemudian saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK mengatakan "Pak Parmin ada nomor HP Manager? Tolong telepon Manager untuk datang ke Basecamp LC" selanjutnya saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO menelepon saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN yang mengatakan " Pak masyarakat Rawasari mau ketemuan di Basecamp LC" dan dijawab oleh

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN “oke nanti saya datang”, kemudian saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN dan saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT selaku Manager Proyek PT. ATGA tiba di Basecamp LC dan bertemu dengan saksi SUPARMIN Als PARMIN Bin KROMO WIRYO, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) lalu mereka mengobrol namun tidak ada pembicaraan membahas terkait masalah jalan, kemudian BAHARUDIN (belum tertangkap) menelepon seseorang dengan berkata “Pak Kadus jadi datang tidak? Oh...sudah sampai dibelakang” lalu saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT melihat sekitar 60 (enam puluh) orang muncul dari arah belakang Basecamp dengan membawa parang panjang, arit dan golok. Saat itu posisi saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT, saksi DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN, saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK dan BAHARUDIN (belum tertangkap) berada diteras Basecamp kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan baju lengan panjang warna merah dari antara massa mendatangi saksi tersebut dan naik keatas teras Basecamp lalu menyalami dan berdiri disamping saksi JONI Als JON Bin THANG A HUAT lalu tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan “mengapa kalian putusan jalan itu” sambil mengayunkan golok ke dinding dan pagar teras Basecamp lalu Terdakwa turun dari teras menuju halaman Basecamp lalu berteriak “kalau enggak ditutup kembali jalan itu, kubunuh semua! Ku bakar!, enggak takut aku nyawa taruhannya!” lalu saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK berkata “sabar..sabar jangan anarkis!” namun Terdakwa sambil mengacungkan golok keatas berkata kepada saksi ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK “Anjing Polisi ngapain Polisi disini! kubunuh nanti semua disini”.

-----**PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 212 KUHPidana.**-----

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt tanggal 13 JULI 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **KHOLIL JANAH Als KHOLIL BIN NURHADI** tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt atas nama Terdakwa **KHOLIL JANAH Als KHOLIL BIN NURHADI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DERMAWAN EKA SETIA PULUNGAN Als EKO Bin ARDI ISMAIL PULUNGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara adanya masalah kejadian pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada Base Camp milik PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi atau PT. ATGA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira Pukul 10.30 Wib di Base Camp LC Afdeling 4 milik PT.ATGA Kel.Simpang Kec. Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut akan tetapi saksimengetahui setelah menerima telepon dari saudara Sodik setelah saksi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwasanya Terdakwa datang ke Base camp tersebut dengan membawa massa yang kemudian mengamuk dan mengancam serta melakukan pembacokan terhadap base camp tersebut;
- Bahwa awalnya saksi pada saat itu sedang melakukan pengontrolan pupuk kebun sawit milik PT.ATGA bersama saksi Joni dengan menggunakan sepeda motor dan saat diperjalanan saksi ditelepon oleh saksi Parmin yang mengatakan Kadus Dusun III Desa Rawasari ingin berunding di Base camp LC kemudian saksi langsung menuju base camp dan sesampainya di base camp saksi bertemu dengan saksi Roy, Baharudin, Parmin dan Bambang yang selanjutnya kami ngobrol santai;
- Bahwa kemudian saksi ada mendengar saudara Baharudin menelpon yang sepintas saksi dengar kata-kata “ Pak Kadus jadi datang nggak....? Oh... sudah sampai di belakang. Tak lama kemudian datang masyarakat sekitar 50 sampai dengan 60 orang kemudian muncul Terdakwa ke atas base camp yang diawali menyalami saksi dan yang lainnya selanjutnya marah-marah dan mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kotor dan berisi ancaman dan meminta alat berat dan operatornya datang dan memperbaiki jalan serta jembatan yang putus, dan dalam situasi tersebut saksi berusaha memenuhi keinginan Terdakwa dan massa dan meminta pula kepada Terdakwa agar menjamin keselamatan operator dan alat berat milik perusahaan setelah ada jaminan dari Terdakwa maka saksi hubungi mandor operator alat berat selanjutnya saksi dan saksi Joni pergi dari base camp tersebut menuju kantor kebun selanjutnya menyuruh saudara Sodik selaku kepala Security bersama saudara Jaimun untuk ke base camp guna mengamankan base

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camp, tapi lebih kurang satu setengah sampai dua jam kemudian saksi menerima telepon dari saudara Sodik yang mengatakan bahwa base camp tersebut sudah dibakar masa;

- Bahwa saksi banyak mendengar kata-kata ancaman mau membunuh, mau membakar dan lainnya yang saksi dengar dari Terdakwa serta acungan parang yang mengarah kepada saksi dan saksi Joni;
- Bahwa saksi juga mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata “ Anjing Polisi ngapain Polisi disini, ku bunuh nanti kalian semua disini.....?”
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan saudara Baharudin yang mana saksi juga saat itu baru tahu dan kenal dengan saudara Baharudin;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Kadus (Kepala Dusun) yang dimaksud saudara Parmin saat menghubungi saksi untuk berunding waktu itu;
- Bahwa saat saksi kembali ke base camp, saksi tidak menjumpai Terdakwa maupun masa yang sebelumnya ramai disana, tapi memang sorenya Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “ Pak alat berat dan operatornya sudah aman”;
- Bahwa berdasarkan perhitungan pihak perusahaan dan pihak Kepolisian maka kerugian akibat terbakarnya base camp serta peralatan yang ada lebih kurang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Tanah dan base camp tersebut adalah milik PT. ATGA;
- Bahwa kalau jalan dan jembatan tersebut adalah milik PT. ATGA, namun tanah yang ada diseberang jembatan itu yang diklaim milik masyarakat desa Rawasari;
- Bahwa barang bukti berupa parang, topi, baju adalah benar tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya sedangkan kayu, seng yang sudah terbakar, televisi yang sebagian terbakar tahu yakni yang ada di base camp sebelum terjadi pembakaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada konflik kepemilikan lahan milik PT. ATGA yang diklaim adalah milik warga desa Rawasari;
- Bahwa kalau masalah jembatan itu memang diputus oleh alat berat milik perusahaan;
- Bahwa saksi Roy Erikson berada di base camp tersebut karena sedang bertugas atau BKO diperusahaan PT.ATGA;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada massa untuk melakukan aksinya tersebut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa trauma atas kejadian tersebut dan merasa takut karena terancamnya jiwa saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan operator tersebut, tapi belakangan baru saksi tahu bahwa yang memerintahkan untuk memutus jembatan itu adalah Pak Sularno yang merupakan senior menejer perusahaan;
- Bahwa jalan dan jembatan itu juga termasuk tanggung jawab saksi, selaku Estate menejer perusahaan;
- Bahwa apa yang diinginkan warga langsung dilaksanakan perbaikan jembatan dan jalan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Tidak ada Terdakwa mengeluarkan kata-kata, seperti “ Kau ku bunuh...., kata-kata “ Saya mau bakar.....dan kata-kata yang menghina polisi “ Anjing kau Polisi ngapain disini.....;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SALBIATI Als SALBIAH Binti SALIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian demo dan berujung kepada pembakaran itu pada Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di base camp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sedang berada di dalam base camp tersebut tepatnya di dapur sedang memasak bersama anak saksi yang berumur 2 tahun serta mertua saksi yang sedang berada di samping base camp;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam base camp tepatnya di dapur bersama anak saksi lalu saksi dengar ada yang datang yaitu pak Menejer dan seorang cina tapi sebelumnya ada juga orang di sana yaitu pak Parmin dan dua orang yang tidak saksi kenal tapi tidak lama kemudian datang lebih kurang 10 orang yang selanjutnya marah-marrah dan menendang-nendang base camp serta membacok-bacok base camp dan tak lama kemudian datang lagi lebih banyak lagi sekira 100 orang, kemudian saksi keluar dan mengamankan barang-barang milik saksi dan membawanya keluar;
- Bahwa saksi ada mendengar kata-kata kotor seperti itu dan ancaman tapi saksi tidak tahu siapa yang mengatakannya karena saksi berada di dapur base camp lagi masak;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar base camp tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghancurkan pagar, pintu dan jendela-jendela base camp itu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa marah-marah serta merusak base camp;
- bahwa sebelumnya saksi sudah tahu akan ada demo dari Pak Husin yang datang pagi-pagi ke base camp tersebut;
- Bahwa massa yang datang saat itu setahu saksi membawa senjata tajam semua;
- Bahwa saksi mengenal ikatan ilalang kering itu yang dibawa massa saat demo di base camp tersebut;
- Bahwa saksi pergi meninggalkan base camp setelah meringkas barang-barang dan suasana sudah sangat ramai dan banyak warga yang masuk ke rumah;
- Bahwa seingat saksi tidak ada warga yang mengatakan "bakar...bakar...." pada saat demo;
- Bahwa orang-orang PT. ATGA datang pada saat api sudah padam dengan sendirinya dan yang datang antara lain Pak Lutfi, Pak Anton dan yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa pemilik base camp yang saksi tempati adalah PT. ATGA;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang ikut terbakar antara lain penokok dan parang, lemari dan Televisi serta parabola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ADE CANDRA Als ADI BIN B. TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian demo dan berujung kepada pembakaran itu terjadi pada Kamis tanggal 30 April 2015 sekira Pukul 10.00 WIB di base camp LC Afdeling 4 PT. ATGA Kel.Simpang Kec.Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana kejadian pembakaran itu, yang saksi tahu sepulang dari kebun setelah mendapat informasi adanya demo tersebut saksi melihat orang sudah ramai berkumpul di sekitar base camp yang sudah terbakar itu, lalu saksi hanya berusaha menyelamatkan anak dan isteri serta orang tua saksi dan barang-barang milik saksi yang bisa saksi amankan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat siapa yang memulai membakar base camp itu, karena saat itu masyarakat memang sangat ramai;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar orang yang mengatakan “bakar...bakar” itu, karena saksi sibuk menyelamatkan keluarga saksi dan barang-barang milik saksi;
- Bahwa banyak barang-barang saksi yang ikut terbakar diantaranya televisi, parabola, rokok dunhil satu slop, dan uang saksi lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga ikut terbakar;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar teriakan yang mengeluarkan kata-kata kotor karena saksi panik lalu saksi hanya berpikir untuk menyelamatkan keluarga saksi saja;
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan apakah kebakaran tersebut dimulai dari dalam base camp atau luar base camp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **ROY ERIKSON MANIK Als ROY Bin S. MANIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap base camp milik PT. ATGA;
- Bahwa kejadian pengrusakan base camp itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di LC Afdeling 4 milik PT. ATGA di Kel. Simpang Kec. Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan itu karena pada saat kejadian saksi berada di lokasi base camp tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di base camp itu bersama Pak Parmin dan saudara Baharudin, lalu datang saksi Dermawan Eka Setia alias Pak Eko serta saksi Joni alias Jon lalu saksi dan yang lainnya ngobrol santai membicarakan batu cincin, tak lama kemudian datang lebih kurang 10 orang dengan membawa senjata tajam berupa parang, dan golok selanjutnya masa mulai bertambah banyak, lalu Terdakwa dan beberapa orang lain naik ke base camp dan menyalami saksi dan yang lain tapi setelah itu marah-marah dan mengatakan “ Kenapa kalian rusak jalan.....?” sambil membacok-bacok dinding dan pagar base camp dan seiring dengan itu masyarakat lain yang memang sudah ramai mulai juga mengamuk dan anarkis sambil mengucapkan kata-kata kotor serta ancaman apabila jalan tidak diperbaiki maka akan dibunuh semua yang ada di base camp itu, pada saat kondisi begitu saksi mencoba menenangkan Terdakwa tapi malah saya

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan “ Polisi taik...Anjing Polisi ngapain disini ko bela-belain PT.....”

Selanjutnya saksi Joni dan saksi Eko coba berdiskusi dengan Baharudin dan Terdakwa dan memenuhi permintaan Terdakwa untuk mendatangkan alat berat dan operatornya untuk memperbaiki jalan itu dengan syarat dijamin keamanan alat berat dan operatornya, setelah ada kesepakatan tersebut lalu saksi Eko menelpon mandor alat berat agar segera menuju ke lokasi jalan yang akan diperbaiki kemudian saksi pun pergi ke lokasi tersebut dan tak lama kemudian alat berat serta operatornya datang begitu pula Terdakwa tapi setelah mengerjakan satu titik saksi mendapat informasi dari Pak Eko bahwa camp terbakar, lalu saksi segera menuju ke lokasi camp tersebut dan menyaksikan bahwa camp sudah terbakar semua;

- Bahwasebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa masyarakat pada hari itu akan demo yang menuntut perbaikan jalan;
- Bahwa saksi menyaksikanya langsung Terdakwa marah-marah dan saat itu saksi coba meredakan dengan mengatakan “sabar-sabar”;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata ..” Ku bunuh kalian semua.....” mengarah kepada saksi Pak Joni dan Pak Eko;
- Bahwa saat alat berat tersebut bekerja, Terdakwa juga berada disana untuk memandunya;
- Bahwa saat mengetahui base camp tersebut terbakar dan saksi ampai di ase camp tersebut, Terdakwa juga tak lama kemudian sampai disana;
- Bahwa sesampainya saksi di base camp yang saksi temui hanya puing-puing sisa pembakaran base camp serta beberapa orang karyawan PT. ATGA, selanjutnya saksi pergi menjemput Kanit ke Polsek;
- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa kaos warna merah, topi dan parang itu digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian demo yang dilanjutkan dengan aksi pengrusakan dan berujung pada pembakaran base camp milik PT. ATGA;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada mendengar saudara Baharudin menghubungi seseorang yang menanyakan keberadaan Kadus;
- Bahwa setahu saksi masyarakat yang demo ini adalah warga desa Rawasari;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut PT. ATGA mengalami kerugian sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengajak atau menyuruh massa untuk membakar base camp tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata caci maki dan ucapan mengancam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok dinding base camp, tapi hanya membacok tangga itu;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. JONI Als JON Bin THANG A. HUAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap base camp milik PT. ATGA;
- Bahwa kejadian pengrusakan base camp itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di LC Afdeling 4 milik PT. ATGA di Kel. Simpang Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan itu karena pada saat kejadian saksi berada di lokasi base camp tersebut;
- Bahwa awalnya saksi pada saat itu sedang melakukan pengontrolan pupuk di kebun sawit milik PT. ATGA bersama saksi Dermawan Eka Setia alias Pak Eko Pulungan dengan menggunakan sepeda motor dan saat diperjalanan saksi Eko ada ditelepon oleh saksi Parmin yang mengatakan Kadus Dusun III Desa Rawasari ingin berunding di Base camp LC Afdeling 4 kemudian saksi Pak Eko langsung menuju base camp dan sesampainya di base camp saksi bertemu dengan saksi Roy, Baharudin, Parmin dan Bambang yang selanjutnya kami ngobrol santai yang seingat saksi waktu itu sempat membicarakan masalah batu cincin, kemudian saksi ada mendengar saudara Baharudin menelpon yang sepiintas saya dengar kata-kata “ Pak Kadus jadi datang nggak....? Oh... sudah sampai di belakang. Tak lama kemudian datang masyarakat sekitar 50 sampai dengan 60 orang kemudian muncul Terdakwa ke atas base camp yang diawali menyalami saksi dan yang lainnya selanjutnya marah-marah dan mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kotor dan berisi ancaman dan meminta alat berat dan operatornya datang dan memperbaiki jalan serta jembatan yang putus, dan dalam situasi tersebut Pak Eko lalu berdiskusi sebentar dengan saya lalu oleh Pak Eko berusaha memenuhi keinginan Terdakwa dan massa tapi minta pula kepada Terdakwa agar menjamin keselamatan operator dan alat berat milik perusahaan setelah ada jaminan dari Terdakwa maka oleh Pak Eko dihubungkanlah mandor operator alat berat selanjutnya saksi dan saksi Pak Eko

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan pergi dari base camp tersebut menuju kantor kebun selanjutnya saksi Eko Pulungan menyuruh saudara Sodik selaku kepala Security bersama saudara Jaimun untuk ke base camp guna mengamankan base camp, tapi lebih kurang satu setengah sampai dua jam kemudian saksimenerima laporan dari saksi Eko Pulungan yang mengatakan bahwa Base camp tersebut sudah dibakar massa;

- Bahwa saat itu banyak kata-kata ancaman yang dilontarkan oleh Terdakwa seperti mau membunuh, mau membakar dan lainnya yang saksi dengar dari Terdakwa serta acungan parang yang mengarah kepada saksi dan saksi Joni;
- Bahwa saksi ada mendengar kata-kata itu saat di base camp tersebut;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan warga saksi sempat bilang, bagaimana mereka mau datang kalau situasinya seperti ini, tapi setelah ada jaminan keamanan dan keselamatan dari Terdakwa maka saksi menyuruh saksi Eko Pulungan langsung menghubungi mandor alat berat guna mendatangkan alat berat dan operatornya guna memperbaiki jalan dan jembatan yang putus;
- Bahwa selain mengancam dan mengeluarkan kata-kata kotorTerdakwa ada membacok-bacok dinding base camp dengan parang yang ada ditangannya dan saat itulah masyarakat mulai anarkis;
- Bahwa saksi Erikson ada mencoba menenangkan Terdakwadengan mengatakan “sabar-sabar”;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih trauma dan merasa takut;
- Bahwa saat saksi di lokasi tidak ada melihat masyarakat lagi disana tapi kalau Terdakwa ada dan sempat saksi tanyakan kepada Terdakwa “ Loh ko jadinya begini.....kan permintaan saudara telah saksi penuhi, lalu dijawabnya “Tak Tau Pak...bukan saya yang bakar” lalu Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa saat itu saksi mendengar saudara Baharudin memerintahkan keluaran barang-barang dari camp;
- Bahwa setelah Terdakwamelakukan pembacokan terhadap dinding base camp lalu Terdakwa merusak pagar base camp itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ATGA mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak perusahaan yang dibuat secara tertulis dengan difasilitasi oleh pihak BPD-;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengajak atau menyuruh massa untuk membakar base camp tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata caci maki dan ucapan mengancam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok dinding base camp, tapi hanya membacok tangga itu;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

1. **MISRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pembakan base camp milik PT. ATGA itu Terdakwa sedang berada di desa Rawasari pasnya di jalan yang sedang diperbaiki;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa memang berada di dekat base camp itu, tapi tidak naik ke atas base camp;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membacok base camp melainkan saksi melihat Terdakwa membacok hanya pada bagian pagar saja;
- Bahwa barang bukti parang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa berunding dengan beberapa orang di base camp itu dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berunding Terdakwa pergi ke lokasi jalan yang akan diperbaiki dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi mengikutinya dengan berjalan kaki;
- Bahwa terbakarnya base camp itu saksi tahu dari melihat kepulan asap dari lokasi jalan yang diperbaiki, tapi saksi tidak tahu siapa yang membakarnya;
- Bahwa barang bukti kaos lengan panjang warna merah adalah yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa tujuannya datang ke base camp tapi setelah kumpul-kumpul dengan yang lain baru tahu bahwa mereka ke sana untuk minta perbaikan jalan yang sempat terputus oleh alat berat milik PT. ATGA;
- Bahwa saksi tidak ada mengajak warga lain ikut ke base camp itu;
- Bahwa jarak saksi dengan base camp itu pada saat kejadian lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi melihat banyak yang naik ke base camp pada saat itu tapi kalau Terdakwa tidak ada naik;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menuju lokasi base camp Terdakwa dan yang lainnya seperti sudah membawa alat-alat itu dari rumahnya karena sudah kebiasaan masyarakat membawa parang untuk ke kebun;
- Bahwa saksi juga membawa parang karena sudah biasa kalau mau kerja bakti pasti bawa parang atau cangkul;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah dituduh melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap base camp milik PT. ATGA;
- Bahwa kejadian pengrusakan base camp itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di LC Afdeling 4 milik PT. ATGA di Kel. Simpang Kec. Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh adik Terdakwa ke SK 7 Desa Rawasari untuk demo dengan tujuan agar jalan diperbaiki, sesampainya di SK 7 Terdakwa bertemu dengan saudara Baharudin yang meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pergi ke base Camp untuk menemui menejer sedangkan Terdakwa dan warga lainya sekitar 100 orang menunggu di jalan yang akan diperbaiki karena ditunggu tidak juga muncul lagi saudara baharudin itu maka Terdakwa dan warga lainya menyusul ke base camp dengan jalan kaki tapi dengan membagi menjadi 2 rombongan, rombongan pertama ke alat berat lebih kurang 10 s/d 15 orang dan rombongan lainya ke base camp, karena rombongan pertama tidak bertemu dengan operator alat berat maka mereka kembali menuju ke base camp, sesampainya di base camp disana sudah ada Pak Eko Pulungan sebagai menejer dan satu lagi orang cina serta saudara Baharudin lalu saya menyalami mereka dan bertanya kepada Baharudin, bagaimana perundingan nya ditunggu tidak ada kabar, ini lagi nunggu kawan-kawan jawab saudara Baharudin selanjutnya setelah dipenuhinya keinginan kami untuk memperbaiki jalan dengan mendatangkan alat berat dan operatormya maka saksi pergi ke lokasi jalan yang akan diperbaiki tersebut namun setelah tidak beberapa lama alat berat itu bekerja Terdakwa mendapat informasi dari saksi Roy Erikson bahwa camp dibakar massa, kemudian Terdakwapun ke sana dan setelah itu Terdakwa pun diamankan oleh Polisi;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang ada membacokkan parang yang ada ditangan Terdakwa ke pagar serta tangga base camp tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman kepada yang ada di base camp itu baik itu kepada menejer atau yang lainnya, atau kata-kata kotor yang menghina institusi Polri, karena saat itu memang ada anggota Polisi yakni saksi Roy Erikson disana;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan ke pada Pak Menejer antara lain permintaan agar didatangkan segera alat berat dan operatornya guna memperbaiki jalan yang sempit putus oleh alat berat mereka, dan menjamin bahwa alat berat dan operatornya aman bila keinginan mereka terpenuhi, memang saat itu massa mulai kesal dengan melihat adanya buah labu milik mereka yang ada di base camp tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi base camp telah terbakar dari kapolsek yang sebelumnya ada menelpon Terdakwa juga dan berpesan agar anarkis, tapi tak lama kemudian menelpon lagi yang mengatakan bahwa base camp telah terbakar;
- Bahwa jalan yang rusak oleh alat berat tersebut sudah diperbaiki dan setelah selesai alat berat dan operatornya Terdakwa antar ke base camp dan bertemu dengan Pak menejer dan mengatakan sesuai janji Terdakwa bahwa alat berat dan operatornya sudah aman;
- Bahwa sebagai petani sudah terbiasa membawa parang dan golok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membacok dan mengacung-acungkan parang adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa salah dan saya sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa barang bukti berupa parang, baju, topi itu adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat hari kejadian;
- Bahwa yang pertama kali menyalami orang-orang yang ada di base camp saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali memulai membacok-bacok parang ke base camp adalah Terdakwa dan massa saat itu juga melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya menghalangi atau melarang massa yang mulai merusak base camp itu dengan cara membacok dan melempar base camp;
- Bahwa Terdakwa ada mengacung-acungkan parang kepadasaksi JONI dan EKO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah golok dari besi bergagang fiber bewarna biru;
2. Rumput ilalang kering;
3. Selang dengan panjang kurang lebih 20 cm;
4. 1 (satu) buah televisi dalam kondisi telah terbakar sebagian merk LG 21 inch warna hitam;
5. Kayu bekas terbakar;
6. Seng bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengrusakan base camp milik PT. ATGA pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira Pukul 10.30 Wib di Base Camp LC Afdeling 4 milik PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi base camp bersama-sama dengan warga Desa Rawasari yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang dewasa dengan membawa parang;
- Bahwa benar Terdakwa datang bersama dengan warga kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan membawa senjata tajam berupa parang, dan golok selanjutnya massa mulai bertambah banyak, lalu Terdakwa dan beberapa orang lainnya naik ke base camp dan menyalami saudara Parmin, saudara Baharudin, saudara Dermawan Eka Setia alias Pak Eko serta saksi Joni alias Jon dan saudara ROY kemudian Terdakwa marah-marah dan mengatakan “Kenapa kalian rusak jalan.....?” sambil membacok-bacok dinding dan pagar base camp dan seiring dengan itu masyarakat lainnya yang memang sudah ramai juga mengamuk dan anarkis sambil mengucapkan kata-kata kotor serta ancaman apabila jalan tidak diperbaiki maka akan dibunuh semua yang ada di base camp itu;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengacung-acungkan parang yang mengarah kepada saksi Joni dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa benar berdasarkan perhitungan pihak perusahaan dan pihak Kepolisian maka kerugian akibat terbakarnya base camp serta peralatan yang ada lebih kurang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tanah dan base camp tersebut adalah milik PT. ATGA yang ditempati oleh saksi SALBIATI dan saksi ADE CANDRA;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang, topi, baju adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa datang ke base camp dan membacok-bacokkan parangnya ke pagar base camp;
- Bahwa benar jembatan itu memang diputus oleh alat berat milik PT. ATGA;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada massa untuk melakukan aksinya tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi DERMAWAN merasa trauma atas kejadian tersebut dan merasa takut karena terancamnya jiwa saksi;
- Bahwa benar yang menjadi permintaan Terdakwa dan warga untuk memperbaiki jalan dan jembatan telah dipenuhi oleh saksi JONI dan saksi EKO yang mewakili PT. ATGA;
- Bahwa benar saksi SALBIATI ada mendengar kata-kata kotor dan ancaman tapi tidak tahu siapa yang mengatakannya;
- Bahwa benar ikatan ilalang kering tersebut dibawa massa saat demo di base camp tersebut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata ..” Ku bunuh kalian semua.....” mengarah kepada saksi Pak Joni dan Pak Eko;
- Bahwa benar Terdakwa memang ada membacokkan parang yang ada ditangan Terdakwa ke pagar serta tangga base camp tersebut;
- Bahwa benar yang Terdakwa sampaikan ke pada Pak Menejer antara lain permintaan agar didatangkan segera alat berat dan operatornya guna memperbaiki jalan yang sempat putus oleh alat berat PT. ATGA, dan menjamin bahwa alat berat dan operatornya aman bila keinginan mereka terpenuhi;
- Bahwa benar massa bertambah marah karena melihat adanya buah labu milik mereka yang ada di base camp tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi base camp telah terbakar dari kapolsek yang sebelumnya ada menelpon Terdakwa dan berpesan agar jangan anarkis, tapi tak lama kemudian menelpon lagi yang mengatakan bahwa base camp telah terbakar;
- Bahwa benar jalan yang rusak oleh alat berat tersebut sudah diperbaiki dan setelah selesai alat berat dan operatornya Terdakwa antar ke base camp dan bertemu dengan Pak menejer dan mengatakan sesuai janji Terdakwa bahwa alat berat dan operatornya sudah aman;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai petani dan sudah terbiasa membawa parang;
- Bahwa benar yang pertama kali memulai membacok-bacok base camp adalah Terdakwa;
- Bahwa benar massa melihat Terdakwa saat Terdakwa mulai membacok-bacokkan parang tersebut ke base camp;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian dari keluarga Terdakwa yang diwakili oleh istri Terdakwa dengan pihak PT. ATGA.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum;
3. Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu **KHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NURHADID** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur "**Dengan Sengaja**" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud **“Dengan Sengaja”** atau **“Opzet”** itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian **“willens een wetpens”** atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;
- b. Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :
 - Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
 - Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
 - Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur **“dengan sengaja”**, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur **“dengan sengaja”** tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids-bewustzij atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa **KHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NURHADIT** telah melakukan perbuatan Pengrusakan Barang yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Sedangkan unsur **“Dengan Melawan Hukum”** mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengrusakan base camp milik PT. ATGA pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira Pukul 10.30 Wib di Base Camp LC Afdeling 4 milik PT. ATGA Kel. Simpang Kec. Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi base camp bersama-sama dengan warga Desa Rawasari yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang dewasa dengan membawa parang;
- Bahwa benar Terdakwa datang bersama dengan warga kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan membawa senjata tajam berupa parang, dan golok selanjutnya massa mulai bertambah banyak, lalu Terdakwa dan beberapa orang lainnya naik ke base camp dan menyalami saudara Parmin, saudara Baharudin, saudara Dermawan Eka Setia alias Pak Eko serta saksi Joni alias Jon dan saudara ROY kemudian Terdakwa marah-marah dan mengatakan “Kenapa kalian rusak jalan.....?” sambil membacok-bacok dinding dan pagar base camp dan seiring dengan itu masyarakat lainnya yang memang sudah ramai juga mengamuk dan anarkis sambil mengucapkan kata-kata kotor serta ancaman apabila jalan tidak diperbaiki maka akan dibunuh semua yang ada di base camp;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengacung-acungkan parang yang mengarah kepada saksi Joni dalam keadaan marah-marah;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah dan base camp tersebut adalah milik PT. ATGA yang ditempati oleh saksi SALBIATI dan saksi ADE CANDRA;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang, topi, baju adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa datang ke base camp dan membacok-bacokkan parangnya ke pagar base camp;
- Bahwa benar jembatan itu memang diputus oleh alat berat milik PT. ATGA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada massa untuk melakukan aksinya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DERMAWAN merasa trauma atas kejadian tersebut dan merasa takut karena terancamnya jiwa saksi;
- Bahwa benar ikatan ilalang kering tersebut dibawa massa saat demo di base camp tersebut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata ..” Ku bunuh kalian semua.....” mengarah kepada saksi Pak Joni dan Pak Eko;
- Bahwa benar Terdakwa ada membacokkan parang yang ada ditangan Terdakwa ke pagar serta tangga base camp tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai petani dan sudah terbiasa membawa parang;
- Bahwa benar yang pertama kali memulai membacok-bacok base camp adalah Terdakwa;
- Bahwa benar massa melihat Terdakwa saat Terdakwa mulai membacok-bacokkan parang tersebut ke base camp;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum”** telah ada dalam diri Terdakwa yaitu adanya kesengajaan sebagai kemungkinan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang membacok-bacokkan parang yang dibawa Terdakwa tersebut ke pintu pagar dan dinding base camp telah melakukan suatu perbuatan yang diketahui akan adanya akibat yang ditimbulkan nantinya apabila perbuatan tersebut dilakukan, dengan kata lain Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang salah, bertentangan serta tidak mempunyai hak sebagai pemegang kekuasaan terhadap base camp tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menghancurkan**" menurut S.R. Sianturi dalam buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" adalah "*Membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Merusakkan**" menurut S.R. Sianturi dalam buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" adalah "*Membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membikin tak dapat dipakai**" menurut S.R. Sianturi dalam buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" adalah "*Merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebahagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi*";

Menimbang, bahwa "**barang**" sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, dalam hal ini adalah bahwa bangunan base camp milik PT. ATGA yang ditempati oleh saksi SALBIATI dan saksi ADE CHANDRA tersebut memiliki nilai ekonomis bagi PT. ATGA, dan base camp yang merupakan bagian tempat tinggal milik PT. ATGA yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara membacok-bacokkan golok yang dibawa oleh Terdakwa ke bagian pagar teras base camp tersebut sambil berteriak "*kalau tidak ditutup kembali jalan itu kubunuh semua, ngga takut aku nyawa aku taruhannya*" menyebabkan kondisi base camp tersebut mengalami perubahan bentuk dari keadaannya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terjadi pembakaran terhadap base camp milik PT. ATGA, Terdakwa tidak bersama-sama dengan massa yang sedang melanjutkan demo dalam keadaan emosi melainkan Terdakwa berada di lokasi jalan dan jembatan yang akan diperbaiki oleh alat berat milik PT. ATGA, dimana keberadaan Terdakwa adalah untuk memandu alat berat tersebut bekerja sesuai dengan permintaan Terdakwa dan warga setempat, yang mana perbuatan tersebut didukung oleh keterangan saksi ROY ERIKSON yang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa benar berada di lokasi bersama dengan alat berat. Namun akibat dari perbuatan awal Terdakwa yang mendatangi base camp dalam keadaan emosi dan membacok-bacokkan parang yang dibawa Terdakwa tersebut ke pagar base camp menimbulkan amarah massa yang saat itu juga ikut berdemo di depan base camp dan tanpa sepengetahuan Terdakwa massa mulai anarkis dan melakukan pembakaran terhadap base camp tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut PT. ATGA mengalami kerugian yang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT. ATGA harus mengalami kerugian± sebesar Rp. 150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar base camp tersebut adalah milik PT. ATGA yang ditempati oleh saksi SALBIATI dan saksi ADE CANDRA atau setidaknya bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur initelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Merusak Barang**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwamerugikan PT. ATGA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara PT. ATGA dan Terdakwa yang diwakili oleh istri Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang djatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dari besi bergagang fiber berwarna biru, rumput ilalang kering dan selang dengan panjang kurang lebih 20 cm adalah sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan base camp tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi dalam kondisi telah terbakar sebagian merk LG 21 inch warna hitam, kayu bekas terbakar dan seng bekas terbakar adalah milik PT. ATGA maka terhadap barang-barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ATGA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan merk "KENVINO" dan bertuliskan "AON" dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan ATTICUS adalah milik dari Terdakwa dan tidak merupakan alat kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLIL JANAH Als KHOLIL Bin NURHADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MERUSAK BARANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok terbuat dari besi bergagang fiber berwarna biru
 - Rumput ilalang kering
 - Selang dengan panjang kurang lebih 20 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah televisi dalam kondisi telah terbakar sebagian merk LG 21 inch warna hitam
 - Kayu bekas terbakar
 - Seng bekas terbakar

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ATGA

 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan merk "KENVINO" dan bertuliskan "AON"
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan ATTICUS

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **RABU**, tanggal **2 SEPTEMBER 2015**, oleh **NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,**RIVAN RINALDI, S.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri **RIKHY KHADAFY, S.H** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H.,

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

KHAIDIR, S.H.,M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)